PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM

Felia Riski Ananda¹, Susi Susilawati², M. Ayyub Mubarak³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Email: nandabalamba6@gmail.com

Abtract

legal protection of their children if their parents' marriage is not registered, better known as siri marriage. Even though the marriage law does not include the protection of children's rights, the law in general cannot ignore the protection of rights in every child. For this reason, research is carried out using normative methods to explore legal norms in child protection, and sociological methods to explore the reality of the rights of children from siri marriages or those that are not recorded with the marriage registrar's employee. The results of this research will show the legal rules that can be used to protect children from siri marriages within the limits owned as Indonesian citizens who are minors, because when referring to marriage law, children do not get legal protection at all.

Keywords: : unregistered marriage, legal protection of marriage, rights of children who are underage

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak-anaknya apabila perkawinan orang tua mereka tidak dicatatkan, yang lebih dikenal dengan perkawinan siri. Sekalipun hukum perkawinan tidak mencantumkan perlindungan hak anak tersebut, hukum secara umum tidak dapat mengabaikan perlindungan hak pada setiap anak. Untuk itu penelitian dilakukan dengan metode normatif untuk menggali norma hukum dalam perlindungan anak, dan metode sosiologis untuk menggali kenyataan hak atas anak hasil perkawinan siri atau yang tidak di catatkan kepada pegawai pencatat nikah. Hasil penelitian tersebut akan menunjukkan aturan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi anak hasil perkawinan siri dalam batas-batas yang dimiliki sebagai warga negara Indonesia yang berstatus anak dibawah umur, sebab apabila mengacu kepada hukum perkawinan maka anak sama sekali tidak memperoleh perlindungan Hukum.

Kata Kunci : perkawinan tidak tercatat, perlindungan hukum perkawinan, hak anak yang masih dibawah umur

I.PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah siri ini sering terjadi ditengah masyarakat, bahkan hal ini tidak terjadi di masyarakat umum saja tetapi juga para pejabat kelas atas, seperti yang biasa dilihat di media cetak, maupun media elektronik yang tidak diinginkan sebagian besar masyarakat muslim, perkembangan zaman sekarang ini manusia mulai berontak terhadap keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan yang tidak halal mereka lakukan karena desakan kebutuhan hidup, dalam hal ini khusunya tindakan dengan jalan kawin di bawah tangan atau disebut perkawinan siri yang saat ini banyak terjadi.

Bagi komunitas Muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, nikah siri merupakan istilah yang sudah lazim dipergunakan dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Fenomena perkawinan siri, di era teknologi informasi ini, semakin muncul kepermukaan dan menjadi *issue* nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat Hukum Indonesia sejalan

| D_ICCN | E-ISSN | |
|----------|--------------|--|
| 1 -13311 | 1 110011 | |

dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku nikah siri, terutama yang dilakukan oleh beberapa *public fugure* di negeri ini yang notabene seharusnya menjadi contoh masyarakat bahwa dalam menegakkan keberlakuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Nikah siri dalam perspektif Hukum Islam timbul kontroversi mengenai nikah siri pihak perempuan lah yang paling banyak menerima dampak negatif dari perkawinan siri ini di banding pihak laki-laki. Sebelum membahas dampak negatif dari perkawinan siri, penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi dari perkawinan siri pada masyarakat Indonesia. Pada umumnya, Hamil diluar nikah pengaruh budaya barat yang ditelan mentah-mentah pada sebagian masyarakat Indonesia menimbulkan fenomena seks bebas di tengah-tengah masyarakat.

Kehamilan diluar nikah tersebut, merupakan aib keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya tanpa melibatkan PNN, tetapi hanya dilakukan mualim atau kyai tanpa melakukan pencatatan. Minimnya pehamaman masnyarakat dan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencacatan maupun tidak dengan pencacatan sama saja.

Perkawinan di bawah tangan/nikah siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pertama perkawinan tanpa wali. Perkawinan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap abash perkawinan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Kedua perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir batin atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan Hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan Hukum karena perbuatan itu merupakan suatu perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Dari segi agama Islam misalnya, syarat syahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbatas dari dosa perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Oleh sebab itu ajaran agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) dimana Negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka Hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran Hukum masyarakat. Salah satu cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai perkawinan siri/perkawinan dibawah tangan.

Perkawinan ini hanya dilaksanakan didepan penghulu dengan memenuhi syarat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan dikantor yang berwenang untuk itu. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara sempurna.

Metode penelitian

¹ Abdurrahman, 1996, *perkawinan Dalam Syariat Islam*. (Pt. Rineka Cipta, Jakarta) h.32

P-ISSN | E-ISSN

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi kenegaraan, buku-buku, majalah, Koran, artikel dari internet, jurnal ilmiah dan yang lainnya terkait dengan pokok-pokok bahasan penulis.

III.HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Perkawinan Siri

Sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Nagara Indonesia adalah Negara Hukum", maka berdasarkan pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelanggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan Hukum yang berlaku di negara ini. hal ini di pertegas pula dengan Pasal 28D Ayat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka Hukum". Berpijak dari itulah kemudian perlindungan Hukum menjadi suatu yang esesial dala kehidupan bernegara.

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menytakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksitensi subjek Hukum yang dijamin dan dilindungi oleh Hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khusunya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individumaupun struktural². Philipus M Hadjon dengan menintik beratkan pada "tindakan pemerintah" membedakan perlindungan Hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b. Perlindungan Hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan Hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan adminitrasi di Indonesia.³

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan Hukum prenventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan dan upaya Hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintah yang baik. Arti *penting dari the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-hak dan kepentingan sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintah yang baik.⁴

² Philipis M. Hadjon, perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2

³ *Ibid.*, h. 2-3:

1. Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri maupun dalam hubungannya dengan manusia lain.⁵ Terori perlindungan hukum sangat bermacam-macam, beberapa diantaranya di kemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah Satijipto Raharjo dalam bukunya, yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum.⁶

Sarana perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada pentingnya hukum prebentif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada reksesi.

2. Sarana perlindungan Hukum Represif

Perlindugan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Adminitrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat pemerintah.⁷

Perlindungan Hukum haruslah tercermin dari berjalanya Hukum, proses Hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya Hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar Masyarakat melahirkan Hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adannya keberagaman hubungan Hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁸

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah lakiu dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Menurut Subekti, "Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagi kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan"ketertiban" atau "kepastian", dengan demikian Hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian Hukum dalam masyarakat dan Hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadailan masyarakat itu.

⁶ Satjipto Raharjo, 2000, ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 53

P-ISSN | E-ISSN

⁵ Sudikno Mertokusumo, *loc.cit*

⁷ http://t<u>esishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/</u>, di akses 18 agustus 2017

⁸CST. Kansil, pengantar ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia, (jakarta Balai Pustaka, 2009), h. 40

2. Perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Berdasarkan pasal tersebut secara eksplisit Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan memberlakukan Hukum Islam bagi warga Negaranya yang beragama Islam di Negara yang mayoritas beragama Islam ini. Selanjutnya pasal 2 ayat 2 menentukan bahwa : "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari pasal 2 ayat (2) dapat dipahami bahwa setiap perkawinan hendak dicatatkan pada kantor pencatat nikah yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu kantor Urusan Agama (KUA).

UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 menundukkan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus di penuhi dalam suatu perkawinan di Negara Indonesia selain memenuhi ketentuan Hukum agama dan keyakinan masing-masing (materil) Namun, Prof Bagir Manan berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan, perncatatan hanya berfungsi untuk menjamin ketertiban Hukum (*legal order*)⁹. Hal ini disarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, "pencatatan kelahiran,kematian,dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa Hukum" Prof Bagir Manan menegaskan bahwa suatunperkawinan sah atau tidak sah dengan segala akobat Hukumnnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang di tentukan dalam UU Nomor 1 tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam) bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidaknya suatu kelahiran, apalagi menentukan sah atau tidaknya anak begitu pula pencatatan Perkawinan.

a. Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Es, maka perkawinan di anggap mempinyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehinga perkawinan bukan saja mengundang unsur lahir atau 1jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan KUHPerdata atau BW. Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. ¹⁰ Ikatan lahir bathin adalah hubungan yang tidak formal yang di bentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua belah pihak saja.

b. Arti dan Syarat-Syarat Perkawinan Menurut UU No. 16 tahun 2019

Arti perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan KUHPerdata. Dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yaitu, perkawinan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dengan demikian di dalam perngertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengandung asas

¹⁰Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. 1 jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 33.

P-ISSN | E-ISSN

^{9&}quot; problematika Hukum Nikah siri". http://pa-nabire.net/ http://pa-nabire.net/

monogomi yang tidak mutlak secara tegas dinyatakan di dalam dasar perkawinan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri sedangkam seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

B. Akibat Hukum Terhadap Hak Anak Perkawinan siri Dalam Hukum Islam

Suatu perkawinan yang tidak mengikuti prosedur atau aturan yang telah ada akan membawa akibat Hukum bagi perkawinan itu sendiri. Pentingnya penatatan perkawinan yaitu mempunyai akibat penting dalam hubungan suami istri yang melahirkan hak dan kewajiban, terutama hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya yang dilahirkan dari Perkawinan mereka. Anak yang lahir dari nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dalam pasal 42 dan 43 Undang-Undang erkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal ini mengandung arti bahwa, anak tidak menuntut hak-haknya dari ayah.

Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi sebagai alat bukti terjadinya perkawinan yang merupakan suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh negara. Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi sebagai alat bukti tlah dilangsungkan suatu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian Hukum dan pembuktian sehingga dengan dilakukan pencatatan peristiwa perkawinan telah menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat.Nikah siri membawa dampak negatif bagi anak-anak yang dilahirkan, terutama tentang pemenuhan hak-hak anak. Yang lahir dari nikah siri yang hanya mempunyai hubugan perdata saja dengan orang tuanya. Orang tua akan bertanggung jawab terhadap anak dari hasil nikah siri, yaitu:

1. Tanggung Jawab Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta hasil pencatatan sipil dari hasil peristiwa kelahiran seseorang. Pentingnya akta kelahiran merupakan bukti dan sebagai identitas seorang anak lahir, sebagai data dasar bagai pemerintah untuk bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki seorang anak. Dengan akta kelahiran anak dapat menuntut kepada orang tuanya misalnya jika terjadi perceraian, anak-anak dari perkawinan merka dapat menunut kepada orang tuanya dan juga untuk mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, mencegah adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Akta kelahiran secara yuridis untuk mendapat perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, tempat tinggal dan hak-hak lainnya sebagai warga Negara Indonesia lazimnya.

Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota jambi, jika anak yang lahir dariperkawinan di bawah tangan dan dari perkawinan orangtuanya tidak memiliki akta pekawinan, maka dalam akta kelahiran anak tersebut hanya di catumkan nama ibunya saja. pemohon membawa surat pengantar dari kelurahan, srat surat kelahiran anak baik dari bidan atau rumah sakit, foto copy kartu penduduk orang tua dan kartu keluarga orang tua si anak.

Agar anak-anak yang lahir akibat perkawinan siri mendapatkan pengakuan dari negara dan mendapatkan bukti akta perkawinanan. Dengan melakukan itsbat nikah selain anak-anak hasil dari nikah siri mendapat status sebagaimana dari anak-anak yang nikah secara remi selain dapat nama orang tua ayah dalam akte kelahiran anak yang perkawinan seacara resmi selain dapat nama orang tua ayah dalam akte kelahiran anak tersebut juga mendapat hak-hak lain termasuk hak mewarisi dan orang tuanya(ayahnya).

Itsbat nikah salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan akta nikah yang diguakan untuk mengambil surat akta kelahiran anak, sekaligus untuk mendapatakan kartu jaminan kesehatan, sebagaimana anak seorang pegawai negeri sipil lainnya. Tetapi hak tersebut tidak dapat di lakukan karena perkawinan orang tuanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak secara resmi sebagaimana perkawinan yang di akui oleh negara. Serta untuk mendapatkan hak-hak lainnya perdata lainnya.

2. Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan

Hubungan anak dari nikah siri dengan seseorang yang dianggap sebagai ayahnya dan keluargannya dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada Hukum Perdata disebut dengan anak diluar nikah, karena ibunya tidak dapat membuktikan akta pernikahannya. Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut Hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan Hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewaris.

Untuk mendapatkan atau memperoleh hak-hak keperdataan terhadap anak dari nikah siri dilakukan dengan:

- a. Mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah. Tujuannya adalah untuk mengesahkan perkawinannya dan untuk mendapatkan akte nikah.
- b. Melakukan perkawinan ulang layaknya perkawinan menurut Agama Islam.
- c. Dapat mengajukan kepada pengadilan Agama, dengan membawa bukti-bukti yang lengkap dan dengan melakukan test DNA untuk dapat membuktikan asal-usul anak.

Perkawinan tersebut dalam permohonannya meminta agar pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan yang telah berlangsung. Pengadilan setelah meneliti berdasarkan alat bukti dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan akta perkawinan.

Status anak dari hasil nikah siri, setelah keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan Anak yang dilahirkan dari nikah siri (perkwinan di bawah tangan) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹¹

Apabila merujuk kePasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan di bawah tangan tersebut tidak sah menurut undang-undang yang berlaku karena secara adminitrasinya nikah siri tidak didaftarkan oleh lembaga yang berwenang menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan adanya Putusan MNo.46/PPU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan dari perkawinan di karena nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka dengan keluaranya Putusan MK No. 46/PPU-VIII/2010 tujuanya hanya untuk melindungi status anak dan tidak untuk melindungi status perkawinannya. Sebagaimana diketahui anak yang lahir akibat nikah siri hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya). Hak keperdataan anak akibat nikah siri menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan Hukum. Dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya apabila si anak tersebut dapat membuktikannya menurut Hukum. Hubungan dan kedudukan anak akibat nikah siri sangat merugikan bagi sianak, karena untuk menentukan kejelasan status hukumnya terhadap dirinya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Siri dengan Itsbat Nikah

Perkawinan siri adalah suatu tindakan Hukum yang sah oleh Agama dan tidak juga dipersalahkan oleh negara. Berdasarkan Agama perkawinan di anggap sah apabila syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, selain itu menurut pembenaran pelaksanaan nikah siri oleh negara dapat di lihat dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan

P-ISSN | E-ISSN

¹¹Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri" *lex jurnalica* ,Volume 11 Nomor 2, di akses 10 agustus 2014 https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/lex/article/view/981

adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Akan tetapi pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilakukan dengan berpaku pada dua ketentuan tersebut, banyak ketentuan lain yang apabila tidak terpenuhi dapat berdampak buruk terhadap keabsaan perkawinan itu sendiri. Praktek perkawinan siri sering dilakukan karena berdasarkan konsep konvesional perkawinan yang dikatakan Sah apabila telah memenuhi syarat dan rukum perkawinan. Menurut Madhab Syafi'i yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah akad, mempelai laki-laki/wanita, saksi dan wali. Namun jika perkawinan hanya didasari atas syarat tersebut maka perkawinan tersebut akan dinyatakan siri, dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak mendapatkan kepastian hukum oleh negara.¹²

Perkawinan adalah hal yang sangat kompleks karena berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan negara. Hubungan manusia dapat berupa ikatan sosial dan emosional antara parapihak, sedangkan hubungan dengan negara adalah perlindungan hukum atas perkawinan tersebut yang diimplementasikan melalui peraturan-peraturan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang No. 16 tahun 2019 tentang usia nikah dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar perlindungan negara terhadap perkawinan. Konsep perlindungan berdasarkan Undang-undang dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan Hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan adminitrasi di Indonesia.¹³

Berdasrkan konsep perlindungan Hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan Hukum preventif dapat dilakukan sebagai pencegah terhadap akibat peristiwa Hukum Tertentu, sedangkan represif merupakan tindakan penanggulangan atau penyelesaian dari akibat peristiwa Hukum tersebut. Itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenan dengan: Dalam rangka penyelesaian penceraian: Hilangnya akta nikah Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU N0. 1/1974 Beberapa hal yang perlu dilakukan apabila perkawinan tidak dicatat, yaitu mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah melalui Mahkamah Syariyah didalam yurisdiksi pemohon, bagi yang beragama Islam. Apabila tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapay mengajukan permohonan itsbat nikah(penetapan/pengesahan nikah) kepada pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur didalam pasal 7 KHI. Terdapat beberapa tata cara proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah pada Mahkamah Syar'iyah, yaitu sebagai berikut: Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontesius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya Hukum banding Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terkait dalam perkawinan yang sah dengan perempua lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam

P-ISSN | E-ISSN

¹² Virahmawaty Mahera Dan Arhjayati Rahim, 2022, Pentingnya Pencatatan Perkawinan, *As-syams: Jurnal Hukum islam*, vol. 3, No. 2.

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu Surabaya. h. 2-3

perkara, apabila istri terdahulu tidak di masukkan, maka permohonan harus dinyatakan dapat diterima Permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontesius dengan menundukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai pemohon lika suami istri meninggal dunia, maka suami suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lainya selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah di ajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada mahkmah Syar'iyah, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada mahkamah Syar'iyah, selama perkara belum diputus Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan Hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3 dan 4 sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah, maka dapat mengajukan pembatalan Perkawinan yang telah disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah.¹⁴

1V.PENUTUP Kesimpulan

Anak yang lahir dari perkawinan siri yang hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan orang tuanya. Orang tua akan bertanggung jawab terhadap anak dari hasil perkawinan siri, yaitu: tanggung jawab dengan adminitrasi anak yang dimulai dari akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti dari sebagai identitas seorang anak lahir. Tanggung Jawab terhadap Hak Warisan. Status hak waris anak luar kawin dalam kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan Hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi. Akibat Hukum terhadap hak anak dapat mengurus akta kelahiran. Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama siayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan bagi si anak dan ibunya.

Saran

Untuk adanya kepastian Hukum, maka perkawinan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberi kepada orang tua tetap harus bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dengan cara meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anakanaknya sebagai bukti identitas awal seorang anak dan memberi hak waris kepada anaknya sesuai dengan Hukum yang berlaku. Harusnya bagi perempuan tidak mudah untuk melakukan perkawinan siri, karena akan berkaitan dengan status dalam perkawinan .

DAFTAR PUSTAKA

14 <u>Https://Ms-Takengon.Net/Proses-Perkara-Istbat-Nikah/</u>

P-ISSN | E-ISSN

A. Buku

Abdurrahman.perkawinan dalam syariat islam. PT .Rineka Cipta. Jakarta, 1996.

Sudarsono, hukum perkawinan Nasional, Jakarta: PT. rineja cipta, 2007.

Wahbah al Zuhaily, al-fiqh al-islami Wa Adilatuhu, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-fikr)

Istigamah, *Hukum perdata Di Indonesia*, (Gowa: Alauddin press, 2011).

Satria effendi, M Zein. *Problematika Hukum keluarga islam kontemporer*, kerjasama Dep. Agama RI dan balitbang, fakultas Hukum UIN.

Abd Rahman ghazali, fiqih Munakahat

Moh.Idris Ramulyo Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Tahun 2014. Hal *Hukum perkawinan Islam*, (Q.s Ar-Ruum ayat 21),(HR. Bukhari dan Muslim)

Sudarsono dalam Effi Setiawati, *Nikah sirri* : tersesat Di Jalan Yang Benar (bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005),

Susanto happy, 2018, nikah sirri apa untungnya

Daud ali,2007, peradilan Agama dan Masalahnya, PT raja Gratindo Persada, Jakarta Cet VI.b

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an

Amiur Nuraddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih*, UU No 1/1974 sampai KHI

Sudarsoni, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, (PT rineka cipta, Jakarta)

Amir syariduddin, 2007, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*: antara fiqih munakahat dan UU Perkawinan,(kencana prenada media, jakarta), *perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1/1974 sampai KHI

Martiman prodjohamidjo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Indonesia legal Center Publishing, 2011),

CST. Kansil, pengantar ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 2009),

Philipis M. Hadjon, perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina ilmu, 1987),

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (cet. 1 jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Ibid., h. 2-3

Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Cet. 1 jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 33.

 $^{\rm 1}$ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu Surabaya. h. 2-3

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana di ubah dalam UU No 16 tahun 2019

C. Internet

http://www.gresnews.com/berita/Tips/138249-hukum-nikah-siri-di-indonesia/

https:/blog.djarumbeasiswaplus.org/galangputra/2014/10/24/makalah-prinsip-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/

http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sahmenurut-pakar-hukum-dan yurisprudensi 5500de60a333113072512404, di akses pada tanggal 17 februari 2019

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy, undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan

problematika Hukum Nikah siri". http://pa-nabire.net/ index.php?option=com content&task=view&id=96&Itemid=, di akses pada 21 juni 2010

_Iqbal Refah Erbakan, Moh. Muhibbin, Ahmad Bastomi, kedudukan Hak Waris Anak dari pernikahan Siri menurut UU NO. 16 TAHUN 2019 tentang perubahan atas UU NO. 1 tahun 1974 dan Hukum islam. Fakultas Hukum Universitas Islam malang. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9414/7728#:~text=Keduduk

an%20anak%20dari%perkawinan%20siri%20menurut%20hukum%20Islam%20yaitu%20anak,hak%20sebagai%20anak%20termasuk%20hak

Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak hasil Perkawinan Siri" lex jurnalica, volume 11 Nomor 2, agustus 2014. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/lex/article/view/981

Wikipedia, "pengertian tentang perkawinan", https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan, tanggal di akses 18 juni 2017

http:///tesihukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/. Tanggal di akses 18 agustus 2017

Sudikno Mertokusumo, loc.cit

Https://Ms-Takengon.Net/Proses-Perkara-Istbat-Nikah/

| D_ICCN | E-ISSN |
|----------|---------|
| 1 -10014 | L-10011 |